

Setiyawanboys@gmail.com 1

BAB I - BAB 5 SKRIPSI HELMY (1).docx

 Hallym University Ilsong Memorial Library - Admin - No repository 4

 Thesis B

 Hallym University Ilsong Memorial Library

Document Details

Submission ID**tm:oid:::1:3154280640****Submission Date****Feb 13, 2025, 7:48 PM GMT+9****Download Date****Feb 13, 2025, 7:51 PM GMT+9****File Name****BAB I - BAB 5 SKRIPSI HELMY 1_.docx****File Size****142.1 KB****63 Pages****10,540 Words****65,347 Characters**

50

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak itu kewajiban negara yang bersifat harus serta bisa diwajibkan, yang dipergunakan sebagai meningkatkan kesejahteraan rakyat (Wulandari dkk, 2014:94). Pajak punya 2 kegunaan unggul, itu kegunaan budgetair untuk kompensasi rutin dan pembentukan negara, serta kegunaan reguleren untuk mengelola ketetapan pemerintah di ranah sosial serta funansial (Wulandari, 2014:94). Suyanto dkk (2016:9), peran pajak amat krusial di ekonomi Indonesia sebab sebagai dasar awal pendanaan untuk Biaya perolehan serta Belanja Negara (APBN).

70

Perolehan pajak merupakan satu diantara akar utama perolehan negara, hingga partisipasi aktif WP baik tubuh maupun individu di elemen pengumpulan pajak amat mempergunakan pencapaian target perolehn pajak. James yang diambil oleh Gunadi (2005) pada Supriatiningsih & Jamil (2021) mengungkapkan jika luasnya tax gap mencerminkan tingkat ketaatan dalam pembiayaan pajak (tax compliance). Oleh karena itu, ketaatan WP di membayarkan pajak menjadi sebab awal yang memengaruhi realisasi penerimaan pajak. Berapa sebab yang mempengaruhi tingkat ketaatan WP lainnya adalah implementasi elemen E-Filing, inisiatif WP, serta denda perpajakan.

1

Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 mengenai Harmonisasi aturan pajak (UU HPP) yang diberlakukan sebagai

39

1

2

58 tahapan dari Januari 2022. UU HPP ini menangani berapa aturan baru tentang pajak, termasuk sistem untuk menambah inisiatif rakyat hendak wajibnya pajak dalam pembangunan bangsa serta negara. Sistem ini dijalankan kurun waktu 6 bulan, dari 1 Januari 2022 hingga 30 Juni 2022, dan keinginan dapat menambah peroleh pajak lewat ketaatan WP. Tujuan dari elemen ini dalam UU HPP adalah untuk mendorong kepatuhan wajib pajak lewat inisiatif hendak peran penting pajak dalam penyusunan bangsa serta negara. Kementerian Keuangan menegaskan jika sasaran elemen ini tidak hanya untuk menambah perolehan negara tetapi juga untuk menambah ketaatan WP.

Menurut observasi yang dilakukan peneliti mengenai survey kepedulian Gen Z mengenai pajak observasi yang dilakukan pada mahasiswa FEB UWKS semester genap 2024, dari 15 mahasiswa hanya 5 mahasiswa yang sudah mengetahui dan peduli mengenai pajak dengan mensinkronisasi E-Ktp mereka dengan NPWP, sedangkan 2 mahasiswa lainnya ragu-ragu untuk melakukan sinkronisasi E-KTP dengan NPWP beralasan dikarenakan tidak mengetahui mengenai keuntungan dalam membayar pajak sedangkan sisanya 8 mahasiswa lainnya sudah mengetahui mengenai pentingnya membayar pajak namun enggan untuk mensinkronisasikan dengan alasan mereka takut untuk tidak bisa memenuhi kebutuhan tersiernya. Gen z yang lahir pada tahun 1997 hingga 2012 cenderung mempunyai sifat konsumtif maka dari itu kebanyakan Gen Z lebih mementingkan kebutuhan yang mereka inginkan daripada untuk membayar pajak.

Tingkat konsumtif Gen Z didukung dengan majunya arus digital pola hidup Gen Z lebih beralih ke keadan yang pesat, gampang, serta simple yang bisa

3

dilaksanakan lewat Hp. Tidak hanya itu, digital sekarang dipergunakan jadi sarana untuk melaksanakan pembayaran penjualan, yang sering dibilang jadi electronic commodity exchange (Budhi 2016). Beli online dikira tambah gampang serta singkat waktu oleh semua e-commerce (Giovida, Ridwan, dan Pusporo 2020). Dengan sifat konsumtif dari Gen Z dikhawatirkan tingkat penyerapan APBN kedepannya akan menurun dikarenakan pondasi dari APBN per tahun 2019 dibebankan lebih banyak ke Gen Z.

Perolehan pajak pada APBN tahun anggaran 2023 dituntut melampaui Rp 2.021,2 triliun bahkan tumbuh 5,0%. Namun pendapatan dari negara juga bertambah namun pengeluaran negara juga bertambah jadi disini tidak terjadi surplus dalam APBN dari tahun 2019-2023. Dengan data yang didapati di BPS pada tahun 2019 penerimaan pajak mendapatkan senilai 1.546, 1 triliun lalu yang dibelanjakan sebesar 1.496,3 triliun lalu pada tahun 2020 penerimaan pajak mendapatkan senilai 1.285,1 triliun lalu dibelanjakan sekitar 1.833,0 triliun pada tahun 2021 penerimaan pajak sekitar 1.547,8 triliun lalu dibelanjakan sekitar 2.000,7 triliun tahun 2022 perolehan pajak menyentuh angka sekitar 1.9429,9 triliun lalu dibelanjakan sekitar 2.370,0 triliun lalu pada tahun 2023 penerimaan pajak sekitar 2.021,2 triliun lalu dibelanjakan sekita 2.246,5 triliun disini dapat diartikan bahwasannya masih ada defisit dari penerimaan pajak dan pengeluaran pajak. Jadi maka dari itu tingkat pengetahuan dan kepedulian dari Gen Z mengenai pajak harus di tingkatkan dan sifat konsumtif dari Gen Z harus dikurangi.

Saat ini, terlihat bahwa total WP yang terdeteksi di KPP Pratama Surabaya Karang pilang selalu bertambah dari dulu hingga saat ini, tapi meningkatnya ini tidak sejalan dengan adanya penurunan rasio ketaatan WP sampai tahun 2029. Peneliti memilah fokus ini karena perolehan pajak punya kegunaan krusial di

4

hidup berbangsa, tapi pelaksanaan perolehan pajak ternyata tidak pernah melampaui Batasan tiap tahun. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjabarkan jika penerimaan pajak dengan umum terdampak karena situasi dunia bisnis serta ekonomi, hingga ketaatan WP (Alfian, 2020).

Perolehan pajak di sebuah negara terdampak oleh perkembangan finansial negara itu. Sebab perkembang biakkan finansial yang bagus dapat menambah perolehan rakyat, hingga rakyat punya potensi uang untuk bayar pajak. Keadaan lain tingginya permintaan pajak, penjumlahan WP serta pengoptimalan pencarian dasar pajak lewat tempat pajak juga berguna pada menumbuhkan perolehan pajak. Jika tiap WP mengerti dengan tepat mengenai kualifikasi WP serta penjumlahannya, sehingga WP dapat mempunyai keinginan untuk bayar pajak pendapatannya hingga perolehan pajak bisa bertambah.

Pengetahuan seperti ini masih jarang sekali diketahui oleh generasi muda. Berberapa factor yang mengakibatkan generasi muda tidak mengetahui mengenai perpajakan diantaranya adalah:

1. Sebab tidak paham generasi muda dengan tanggung jawab pajaknya hingga yang harusnya sudah punya NPWP serta mencukupi tanggung jawab pajaknya jadi tidak terfilter.
2. Untuk yang telah punya NPWP tapi tidak tau tentang tanggung jawab pajaknya hingga tidak seluruh keharusan pajaknya dilakukan
3. Untuk yang telah punya NPWP serta telah paham tentang keharusan pajaknya tapi tidak membukanya dengan jujur pada SPT pajaknya

5

NPWP itu nomor yang dikasihkan pada WP untuk jadi Sarana pada adminitrasi pajak yang peruntukkan jadi identitas bahkan ciri khusus WP saat melakukan wewenang serta tanggung jawab pajak. Manfaat NPWP sendiri itu adalah jadi sarana dalam administrasi pajak, untuk ciri khusus WP pada melakukan wewenang serta tanggung jawab pajak, NPWP akan tertera di tiap dokumen pajak, serta untuk melindungi kepatuhan saat bayar pajak serta pemantauan adminsitirasi pajak. Tiap WNI yang telah memiliki pendapatan, terkhusus telah mencukupi gaji minima tiap Lokasi, diharuskan untuk punya NPWP. Bahkan Perempuan yang telah menikah tetap diharuskan pajak dengan beda, sesuai dengan ketentuan pasal 2 Perdirjen pajak 4 tahun 2020 menjabarkan jika tiap WP yang sudah mencukupi syarat subjektif hingga objektif harus daftarkan NPWP. NPWP penting dipunyai 4 klasifikasi, yaitu wajib pajak orang pribadi, WP warisan belum dibagi, WP badan serta WP pemerintah yang dipilah jadi pembagi bahkan pengambil pajak selaras ketentuan aturan perundang-undangan di bidang pajak. Adapun orang yang tidak memiliki NPWP akan dikenakan sanksi sesuai dengan pasal 21 ayat 5A UU 7/1983, UU 36/2008 yang dibidang jika WP yang tidak punya NPWP hendak diberikan tarif pajak yang lebih tinggi 20% terhadap tarif yang diimplementasikan pada WP yang punya NPWP. Selain itu, ketaatan WP bisa dipengaruhi oleh beberapa variabel tambahan. Faktor awal adalah tingkatan pengertian aturan. Wawasan tentang aturan pajak melibatkan kewajiban untuk memahami dan mempelajari undang-undang dan peraturan pajak agar dapat diterapkan dengan benar. Semakin banyak orang yang mengetahui tentang pajak, semakin banyak pula yang akan membayar pajak.

41

41

74

6

Menurut As'ari (2018), jika WP tidak dapat mengerti aturan pajak dengan lugas, mereka tambah lebih tidak taat dalam pembayaran pajak. Pemahaman WP adalah cara wajib pajak memahami peraturan pajak. Singkatnya, semakin banyak orang yang memahami peraturan pajak, semakin termotivasi mereka untuk mencukupi tanggungan pajaknya.

Inisiatif WP adalah ketika WP dengan sukarela mengetahui, memahami, dan menjalankan undang-undang pajak. Semakin banyak orang yang mengetahui tentang kewajiban pajak, semakin baik mereka memahami dan melaksanakan kewajiban pajak mereka, yang dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Memberikan pengetahuan tentang kewajiban pajak kepada setiap warga negara Indonesia dapat membantu menambah inisiatif WP. Untuk menaati aturan p, WP harus memiliki kesadaran yang memadai tentang kewajiban mereka. Dengan pengetahuan yang memadai, wajib pajak lebih cenderung mematuhi peraturan perpajakan. Cindytia dan Mulyani (2018) mengidentifikasi tiga bentuk kesadaran mengenai pembayaran pajak: pajak sebagai sarana berkontribusi terhadap pembangunan negara; pengaruh penguluran bayar serta pengurangan tanggungan pajak terhadap kerugian negara; bahkan pajak sebagai kewajiban yang diatur oleh undang-undang yang harus dilaksanakan. Masyarakat akan terdorong untuk mematuhi kewajiban membayar pajak ketika mengetahui pengevaluasian baik WP terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah. Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pajak melalui pendidikan formal dan nonformal akan meningkatkan kesadaran WP untuk membayar pajak. Sebab itu, untuk menambah ketaatan WP, kesadaran tentang pajak sangat penting.

15

7

Meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat juga bisa terjadi karena sosialisasi perpajakan yang tepat dan merata. Adanya sosialisasi perpajakan dapat memberi pengaruh pada kepatuhan wajib. Sosialisasi pajak yakni upaya yang dijalankan dirjen pajak atas menyebarluaskan informasi pada masyarakat, khususnya terkait wajib pajak yang berhubungan dengan segala hal terkait pajak termasuk peraturan serta tata cara dengan metode yang tepat (Rohmawati, 2013). Sedangkan berdasar pada Kamaruddin dkk (2017) sosialisasi perpajakan ialah kegiatan yang dilaksanakan kantor pajak dengan memberi Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengobservasi perilaku Gen Z sekarang yang mempengaruhi dari tingkat pengetahuan dan kepedulian pajak, salah satu permasalahan yang terjadi adalah sifat konsumtif dari Gen Z yang mempunyai dampak negative dalam tingkat pengetahuan dan kepedulian terhadap pajak. Berlandaskan latar belakang yang telah diuraikan hingga peneliti hendak meneliti kembali terkait **“PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK GAYA HIDUP GEN Z SOSIALISASI PAJAK DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Surabaya Karang Pilang)”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi KPP Pratama Surabaya Karang Pilang?
2. Apakah gaya hidup Gen Z berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi KPP Pratama Surabaya Karang Pilang?

8

20 3. Apakah kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi KPP Pratama Surabaya Karang Pilang?

4. Apakah sosialisasi wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi KPP Surabaya Karang Pilang?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan peneliti yakni untuk:

3 1. Untuk mengkaji serta menganalisa pengetahuan perpajakan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi KPP Pratama Surabaya Karang Pilang.

3 2. Untuk mengkaji serta menganalisa pengaruh gaya hidup Gen Z pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi KPP Pratama Surabaya Karang Pilang.

3 3. Untuk mengkaji serta menganalisa pengaruh kesadaran wajib pajak t pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi KPP Pratama Surabaya Karang Pilang.

49 4. Untuk mengkaji serta menganalisa pengaruh sosialisasi wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi KPP Pratama Surabaya Karang Pilang.

1.4 Manfaat penelitian

6 Manfaat yang bisa didapat atas penelitian ini:

1. Manfaat Akademis

9

- a. Membantu penulis dalam memahami konten yang dibahas dalam perkuliahan sehingga mereka dapat menggunakan banyak ide yang telah mereka pelajari di dunia nyata
 - b. Dapat menjadi panduan bagi penulis lain yang ingin lakukan penelitian serupa
2. Manfaat praktis
- a. Menjadi bahan pertimbangan saat menerapkan kepatuhan wajib pajak
 - b. Bagi Gen Z yang menjadi objek penelitian, temuan penelitian ini menjadi masukan dan saran atas kepatuhan wajib pajak agar Gen Z bisa menghilangkan sifat konsumtif dengan mengetahui manfaat dari membayar pajak
 - c. Bagi peneliti berikutnya, bisa dijadikan sebagai sumber inspirasi penelitian, sehingga memungkinkan untuk dikembangkan lebih lanjut untuk dijadikan penelitian berikutnya

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

1. **BAB I PENDAHULUAN:** Membahas terkait **latar belakang**, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penulisan, dan Sistematika Penelitian
2. **BAB II TINJAUAN PUSTAKA:** Membahas **Tinjauan Pustaka yang meliputi : Landasan Teori, Penelitian terdahulu, Kerangka Pemikiran, serta hipotesis**
3. **BAB III METODE PENELITIAN:** Menguraikan Deskripsi Objek Penelitian serta **Definisi Operasional, Populasi dan Sampel, Jenis dan Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, serta Metode Analisis Data.**

10

4. BAB IV HASIL DAN ANALISIS: Menguraikan Deskripsi Objek penelitian, Analisis Data serta interpretasi Hasil
5. BAB V PENUTUP: Menguraikan Kesimpulan dan Keterbatasan, serta Saran bagi Peneliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Kepatuhan (Compliance Theory)

Stanley Milgram adalah pencetus teori tunduk di tahun 1963. Kepatuhan adalah keinginan individu, kelompok, atau organisasi untuk bertindak secara teratur. Menurut KBBI, patuh berarti bersikap baik, taat, atau mengikuti arahan, aturan, serta peraturan. Teori kepatuhan menjelaskan situasi di mana seseorang mematuhi perintah yang ditetapkan.

Variabel pada studi ini mencakup tingkatan pengertian tentang aturan pajak dan rasa sadar keharusan pajak (WP). Pemahaman tentang pajak dikategorikan sebagai moralitas personal atau komitmen normatif melalui moralitas, di mana seseorang akan mematuhi hukum yang dianggap tepat dan sesuai dengan aturan internal (Zakia & Siddiq, 2022). Semakin banyak orang yang tahu tentang pajak, semakin banyak yang patuh. Ketika wajib pajak sadar bahwa mematuhi undang-undang dan peraturan pajak adalah kewajiban, mereka termasuk dalam kesadaran wajib pajak (komitmen normatif melalui moralitas) atau moralitas pribadi. Oleh karena itu, jika kesadaran WP meningkat, kepatuhan mereka juga akan meningkat.

2.1.2 Teori Perilaku Terencana (Theory Of Planned Behavior)

Teori ini dimekarkan Icek Ajzen dan Martin Fishbein sebagai perluasan dari teori awalan, yaitu theory of reasoned action (teori tindakan beralasan). Itu merupakan cabang psikologi yang bisa menjabarkan indikator yang berdampak ke taatan pajak. Theory of reasoned action menyebutkan jika dua faktor, yaitu norma subjektif serta karakter pada tingkah laku, mempengaruhi keinginan untuk melaksanakan perlakuan tertentu. Karena individu tidak memiliki kendali penuh atas berbagai perilaku, Ajzen memperkenalkan konsep perceived behavioral control (Seni & Ratnadi, 2017).

Ajzen kemudian memodifikasi theory of reasoned action jadi theory of planned behavior (TPB) serta menambah konsep perceived behavioral control. Menurut TPB, perilaku seseorang akan terjadi jika orang tersebut memiliki niat untuk berperilaku. Sesuai dengan teori ini, niat dipengaruhi oleh tiga faktor utama: action pada tingkah laku (attitude toward the behavior), pandangan kontrol diri (perceived behavioral control), serta norma subjektif (subjective norm) (Chrismardani, 2016). Berdasarkan model theory of planned behavior, individu dapat mematuhi ketentuan perpajakan jika mereka memiliki niat. Faktor-faktor yang mempengaruhi niat individu untuk mematuhi pajak mencakup: Kepercayaan tingkah laku (behavioral belief), Kpercayaan normatif (normative belief), serta kepercayaan kontrol (control belief). Jika ketiga faktor ini terpenuhi, individu hendak mempunyai niatan untuk bertingkah laku patuh pada ketetapan pajak, serta fase terakhir adalah ketika individu mulai berperilaku.

2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak

Gunadi (2013), ketaatan keharusan pajak adalah kemampuan pihak yang bertanggung jawab atas pajak untuk mencukupi keharusan pajaknya selaras dengan aturan yang ditetapkan terkecuali memerlukan pengecekan, penyelidikan menyeluruh, pengingat atau paksaan, serta pengimplementasian dengan administratif atau hukum. Erard bahkan Feinstein menyatakan bahwa teori psikologi dapat digunakan untuk meningkatkan ketaatan keharusan pajak, termasuk perasaan malu bahkan sipu, pandangan ketaatan keharusan pajak tentang kebebasan serta rasa adil pajak, hingga dampak tingkat kelegaan mereka pada layanan pemerintah.

Kepatuhan pajak adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, wajib pajak, dan Tuhan, karena kepatuhan mencakup pemenuhan semua kewajiban pajak dan pelaksanaan hak-hak terkait pajak. Ketaatan keharusan pajak tergantung pada tingkah laku yang ditunjukkan oleh keharusan pajak pada pajak, meskipun sistem hukum yang telah ditetapkan mengatur pajak. Rasa sadar pajak bisa berdampak ketaatan keharusan pajak. Kesadaran ini bisa berasal dari motivasi intrinsik, yaitu dari perseorangan, atau inspirasi ekstrinsik, yang berasal dari sumber eksternal, termasuk dorongan dari petugas pajak untuk meningkatkan ketaatan pajak.

Ketetapan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000 menetapkan kualifikasi keharusan pajak taat, antara lain:

14

- 29 1. Mengkomunikasikan SPT untuk seluruh macam tepat waktu pada 2 dua tahun akhir.
2. Tidak memiliki tanggungan pajak untuk seluruh macam pajak, terkecuali sudah mendapatkan persetujuan untuk membayar bahkan mencicil kompensasi pajak.
3. Tidak pernah didapati teguran atas pelanggaran perpajakan dalam 10 tahun akhir.
- 51 4. Melakukan pembukuan di 2 dua akhir, dan jika harus pajak diaudit, koreksi dalam penyelidikan terakhir untuk setiap jenis pajak yang jatuh tempo < 5%.
- 37 5. Harus pajak individu perorangan yang laporan keuangannya telah diaudit oleh akuntan publik di 2 tahun akhir dengan opini layak tanpa terkecuali, bahkan layak dengan terkecuali jika tidak berdampak pada perolehan atau tekor perpajakan.

Berdasarkan pertimbangan dari statement para ahli tersebut, bisa ditarik simpulan jika ketaatan pajak itu kemampuan keharusan pajak untuk mencukupi tanggung jawab serta kewenangan pajaknya selaras dengan aturan yang ada.

34 2.1.3.1 Faktor Yang Mempengaruhi Ketaatan Wajib Pajak

Tingkat kepatuhan keharusan pajak (WP) bisa berdampak oleh berbagai sebab.

Berikut adalah sebab tersebut:

1. Pemahaman Aturan Perpajakan

Rahadi (2014) menjabarkan jika peningkatan kepatuhan WP dapat terjadi karena WP memiliki pemahaman dan pengetahuan perpajakan yang komprehensif. Pemahaman WP terhadap peraturan perpajakan adalah faktor internal karena WP terkendala oleh keterbatasan yang dimilikinya. Se jauh mana wajib pajak memahami dan mematuhi kewajibannya akan dipengaruhi oleh berbagai tingkat pengetahuan dan pemahaman yang dimilikinya. WP yang memiliki pemahaman yang cukup akan cenderung berperilaku patuh dalam memenuhi tanggung jawabnya.

2. Kesadaran Wajib Pajak

Jika WP benar-benar memahami pajak, mereka akan secara sukarela membayar pajaknya. Ini menggambarkan kesadaran wajib pajak (Siswanto & Ketut, 2012).

3. Sosialisasi Pajak

Diseminasi pajak itu sebab yang bisa mempengaruhi ketaatan WP. Studi yang terlaksana Widowati (2018) memperlihatkan jika diseminasi pajak berdampak ke ketaatan WPOP. Penelitian Purba (2016) juga mengemukakan bahwa kepatuhan WP dan sosialisasi perpajakan memiliki korelasi positif.

4. Pemungutan Pajak

Studi yang terlaksana Sarunan (2015) menyimpulkan jika kepatuhan WP meningkat berkat modernisasi sistem administratif perpajakan. Penelitian Aprilia dkk. (2013) juga menyimpulkan bahwa kepatuhan WP meningkat berkat modernisasi sistem administratif perpajakan.

5. Sanksi Pajak

Mutia (2014) memberikan simpulan jika sanksi pajak selaku signifikan meningkatkan ketaatan pajak individu. Fuadi & Mangoting (2012) menyatakan bahwa sanksi perpajakan mempengaruhi kepatuhan WP.

Berdasarkan berbagai pendapat di atas, bisa ditarik simpulan jika tingkat pengetahuan aturan perpajakan, sosialisasi pajak, rasa sadar WP, pemungutan pajak yang telah dimodernisasi, hingga denda perpajakan yang lugas bisa mendukung ketaatan WP dalam bayar pajak.

2.1.3.2 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Tambun & Witriyanto (2016), strategi untuk menghitung ketaatan WP meliputi:

- 1) Melaporkan pajak secara akurat serta *ontime*.
- 2) Menjumlah pajak secara tepat.
- 3) Membayar pajak selaras dengan jumlah yang seharusnya serta *ontime*.
- 4) Melakukan laporan pajak ke instansi pajak saat waktunya.

2.1.4 Pengetahuan Pajak

Pada KBBI, Pemahaman ialah informasi yang dipahami dalam konteks sistematis belajar. Dalam konteks perpajakan, Pemahaman pajak merujuk pada pemahaman tentang ketentuan umum perpajakan, yang memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat. Menurut Palil (2005), sebab utama yang berdampak ketaatan WP adalah wawasan tentang pajak, termasuk pemahaman tentang sanksi, wewenang serta tanggung jawab, serta objek pajak yang kena bahkan tidak kena.

K keadaan ini penting supaya WP bisa menghindari curang, penipuan, bahkan treatment tidak adil yang mungkin tidak mereka sadari. Oleh karena itu, pengetahuan dianggap esensial bagi setiap individu. Saat ini, akses untuk memperoleh pengetahuan dan meningkatkan wawasan tidak hanya bergantung pada buku tetapi juga teknologi seperti internet dan lainnya.

Di ranah pajak, kurangnya wawasan pajak dapat mengakibatkan curang halnya manipulatif perhitungan pajak hingga rugi finansial tambahan tentang WP. Basit (2014), wawasan pajak itu sistematis di mana WP memahami aturan pajak serta menerapkannya dalam pembayaran pajak. Menurut Damajanti (2015), pengetahuan perpajakan mencakup pemahaman terhadap ketentuan umum dan prosedur perpajakan (KUP), termasuk kepemilikan NPWP. NPWP dipergunakan jadi ciri khas administratif WP untuk mempertahankan ketertiban pada pembayaran pajak serta administrasi perpajakan.

Pengetahuan perpajakan juga mencakup wawasan tentang wewenang serta tanggung jawab bagi WP, denda pajak, Pengusaha **Kena Pajak (PKP)**, **Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)**, **tarif pajak yang berlaku**, serta dasar pengenaan **pajak** sebagai tanggung jawab WP dalam membayar pajak.

Menurut Rahayu (2010) dalam Täufik & Afiyanti (2018), ketika tingkatan wawasan pajak rakyat mencukupi, WP hendak tambah cenderung taat terhadap aturan pajak. Dengan mendahulukan keharusan negara di atas keharusan individu, masyarakat hendak lebih ikhlas untuk mematuhi tanggung jawab pajaknya. Mulyati & Ismanto (2021), wawasan pajak yang harus diketahui WP mencakup:

18

- 1) Pemahaman tentang ketentuan Umum serta kebiasaan Perpajakan.
- 2) Pemahaman tentang fitur pajak di Indonesia.
- 3) Pemahaman tentang manfaat pajak.

Pengetahuan pajak yang tinggi hendak menambah inisiatif WP pada keharusan mereka serta pemahaman akan konsekuensi yang mungkin timbul jika kewajiban tidak dipenuhi (Hertati, 2021).

Kartikasari & Yadnyana (2020) menjelaskan bahwa wawasan pajak adalah info mengenai pajak yang dipergunakan WP untuk akar saat pengambilan kesepakatan, strategi, serta perwujudan wewenang hingga tanggung jawab **di bidang** pajak.

2.1.4.1 Indikator Pengetahuan Pajak

Wardani & Asis (2017), faktor wawasan perpajakan meliputi:

- 1) Pemahaman terhadap fungsi pajak, di mana wajib pajak memahami tujuan dan manfaat dari pajak.
- 2) Pengetahuan tentang prosedur pembayaran, yakni kemampuan wajib pajak untuk mengerti tahapan yang wajib dilaksanakan saat **membayar pajak**.
- 3) Kesadaran terhadap **sanksi pajak**, di mana **wajib pajak mengetahui** bahwa **tidak** memenuhi kewajiban pajak dapat berakibat pada penerapan sanksi administratif.
- 4) Pemahaman mengenai lokasi pembayaran pajak, yakni pengetahuan wajib pajak tentang tempat atau lokasi di mana mereka harus melakukan pembayaran pajak.

23

62

2.1.5 Gaya Hidup Generasi Z

2.1.5.1 Gaya Hidup

Konsep serta pola hidup sering diratakan, namun hal itu memiliki perbedaan. Pola hidup lebih menekankan strategi manusia melaksanakan hidup sehari-hari, mengelola keuangan, dan memanfaatkan waktu mereka (Mowen dan Minor, 2002). Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pola hidup manusia: sifat, pemahaman serta praktik, karakter, konsep individu, corak hingga stigma. Pola hidup itu suatu yang ada di manusia, namun terdapat variasi dalam aktivitas yang dilakukan, minat yang dimiliki, dan pandangan yang dipegang individu.

Dua karakteristik gaya hidup yang umum adalah gaya hidup normatif, yang mencerminkan harapan budaya terhadap individu dan merujuk pada nilai-nilai ekonomi dan konsumtif masyarakat, serta gaya hidup pribadi, yang mencerminkan kepercayaan individu tentang kegiatan konsumsi, interaksi keluarga, hingga sistematis beli pada budaya bahkan kultur ia sendiri. Pandangan psikologis, pengertian dalam konteks sosial hingga ekonomi, tampak wujud, serta sebab lainnya juga memengaruhi gaya hidup pribadi.

2.1.5.2 Generasi Z

Generasi Z adalah kelompok yang pertama kali terbiasa dengan teknologi dan internet, dan mereka sangat antusias terhadap perkembangan teknologi. Generasi ini dapat dibagi menjadi lima spesifikasi wajib jadi: Pre Baby Boom (kelahiran sebelum 1945), The Baby Boom (kelahiran antar 1946 dan 1964), The Baby Bust (kelahiran antar 1965 dan 1980, juga dikenal sebagai Generasi X), The Echo of The Baby Boom (kelahiran antar 1981 dan 1995, dikenal sebagai

Generasi Y atau Millennial), Net Gen (kelahiran antara 1995 dan 2012, dikenal sebagai Generasi Z atau Post-Millennial), dan Generasi Alfa (kelahiran tahun 2012 sampai sekarang) (Diana Oblinger dkk., 2005).

Akhmad Sudrajat, gen Z punya karakteristik watak serta tingkah laku beda dari generasi dulu. Mereka terampil dalam teknologi, aktif secara sosial, dan mampu melakukan banyak hal sekaligus (multitasking). Generasi Z juga dikenal memiliki keinginan tinggi untuk kaya, lebih simpel serta pengertian, menghargai keleluasaan, serta memiliki tingkat kepercayaan diri yang unggul. ia juga lebih tertarik pada keadaan yang kompleks serta membutuhkan pemecahan masalah yang rumit.

2.1.6 Kesadaran Wajib Pajak

Inisiatif WP itu keadaan saat WP mengerti makna, fungsi, dan tujuan dari pembayaran pajak kepada negara. Kepatuhan pajak dapat meningkat jika WP memiliki kesadaran yang tinggi. Rahayu (2017), inisiatif WP, atau kesadaran pajak, yaitu konsekuensi logis bagi WP, yaitu kemampuan mereka untuk kompensasi kewajiban pajak secara *ontime* serta dalam jumlah yang tepat. Kejujuran WP dipengaruhi oleh kewajiban pajak yang tepat jumlah dan waktu, karena kesadaran pajak mendorong mereka untuk berkontribusi secara finansial untuk pelaksanaan fungsi perpajakan (Beti dkk., 2015).

Oleh karena itu, kesadaran wajib pajak dapat disimpulkan sebagai keadaan di mana individu yang menjadi subjek pajak punya pengertian mengenai berbagai aspek pajak. Konsep kesadaran merujuk pada keadaan sadar atau waspada terhadap sesuatu.

Wajib pajak memegang peran penting dalam berfungsinya sistem perpajakan. Ketika wajib pajak sadar akan kewajiban perpajakannya dan bersedia memenuhinya, tingkat kepatuhan akan meningkat, sehingga penerimaan pajak juga akan bertambah. Sebagai hasilnya, jumlah wajib pajak yang ragu-ragu dan menolak membayar pajak akan berkurang.

2.1.6.1 Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Marni (2012), inisiatif WP pada memenuhi kewajiban perpajakan dapat disebabkan berapa penyebab berikut:

- 1) Pengertian ilmu WP mengenai pajak.
- 2) Tekad WP untuk kompensasi pajak.
- 3) Fungsi yang dirasa WP dari membayar pajak.
- 4) Watak percaya WP terhadap pajak.

Berdasarkan pandangan-pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemahaman individu terhadap peraturan perpajakan, kesediaan individu untuk memenuhi kewajiban perpajakan, manfaat yang dirasakan dari membayar pajak, potensi akibat dari ketidakpatuhan perpajakan, serta penerapan kebijakan perpajakan yang ketat hendak mendukung WP untuk dengan senang hati mencukupi tanggung jawab kewajiban perpajakan mereka.

2.1.6.2 Indikator Kesadaran Wajib Pajak

23 Nila Puspita (2014), ada beberapa cara untuk mengukur kesadaran membayar pajak, antara lain:

- 1) Mengerti mengenai UU serta ketentuan pajak: WP harus sadar jika pajak diadakan sesuai UU Pajak yang telah ditetapkan.
- 2) Mengerti kegunaan pajak untuk biaya negara: Pajak bertanggung jawab mencukupi semua biaya selalu dan pembentukan negara.
- 11 3) kewajiban Mengerti jika tanggung jawab pajak dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku: Undang-Undang Perpajakan menetapkan kewajiban pajak.
- 4) Mengerti fungsi pajak dalam penyelenggaraan pemerintahan: WP menyadari bahwa pajak adalah satu diantara dasar biaya untuk pembuatan pemerintah. Kesadaran pajak yang bagus dapat menumbuhkan penghasilan.
- 39 5) Menjumlah, kompensasi, serta lapor pajak secara sukarela: Self Assessment System adalah mekanisme penentuan besarnya pajak yang terutang di Indonesia. WP secara aktif terlibat dalam penghitungan, penyetoran, dan pelaporan kewajiban perpajakannya kepada otoritas pajak.

2.1.7 Sosialisasi Pajak

Susanto dalam Wahono (2012:80), desiminasi pajak itu usaha yang terlaksana oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk menyampaikan pemahaman tentang informasi pajak secara tepat pada rakyat umum, terkhusus ke WP. Tujuan dari desiminasi pajak itu untuk membagikan pengertian, menyebarkan info, serta

membimbing kesadaran rakyat tentang kegunaan pajak untuk negara. Melalui kegiatan ini, semoga rakyat jadi WP akan terdorong untuk mengajukan dirinya, kompensasi pajak, serta lapor tanggung jawab pajaknya selarasa dengan aturan yang ada. Selain itu, sosialisasi pajak juga berfungsi sebagai saluran interaksi antar pemerintah dan WP untuk konsultasi mengenai problem pembayaran serta pelaporan pajak, sehingga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan pajak yang ia bayarkan serta laporan pada pemerintah.

Kegiatan desiminasi pajak bisa dilaksanakan pendataan untuk memperluas pemahaman tentang peran pajak di sosial rakyat. Pendataan ini punya fungsi teratas saat memastikan suksesnya desiminasi pajak pada rakyat, terutama ke **Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP)** hingga **Wajib Pajak Badan di** berbagai daerah. Media sosial dalam berbagai format, baik elektronik hingga non-elektronik, disemogakan bisa kesan budi pekerti tentang kedudukan pajak untuk negara untuk meningkatkan inisiatif rakyat dalam mematuhi kewajiban pajak mereka.

Proses pemungutan pajak oleh pemerintah dari wajib pajak yang terdaftar merupakan upaya yang memerlukan kesadaran dan pemahaman yang baik dari masyarakat tentang wajibnya pajak untuk dana negara, terutama di konteks perbaikan dihadapan publik (Wirenungan, 2013).

2.1.7.1 Indikator Sosialisasi Pajak

Menurut Veronica (2015), indikator sosialisasi perpajakan meliputi:

- 1) Penyelenggaraan sosialisasi dilakukan secara transparan serta lugas.

- 2) Desiminasi menolong rakyat, khususnya WP, untuk mengerti manfaat pajak untuk negara.
- 3) Rakyat serta WP mengerti aturan pajak yang ada.
- 4) WP mengerti prosedur pengisian serta pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT).
- 5) WP mengerti tenggat waktu akhir SPT.

Menurut Sugiarto, Yuliarini serta Wany (2022) bentuk konkrit dari pendekatan sosialisasi dapat diberikan dalam bentuk kebijakan immaterial berupa pemberian layanan sebagai pelanggan dan kebijakan material berupa insentif pajak. Implikasi dari pendekatan sinergis adalah mengurangi jarak sosial antara otoritas dan wajib pajak.

Commented [U1]: Masukkan ke daftar pustaka

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu


No.	Judul	Variabel Yang Diuji	Objek Penelitian	Hasil Penelitian
1	Analisis Tingkat pengertian aturan pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Desiminas Pajak dan Pemungutan Pajak UMKM E-Commerce pada ketaatan Wajib Pajak (Studi Kasus di Pemilik Usaha UMKM E-Commerce Di Kota Kudus)	X1: Tingkat Pemahaman Peraturan Perpajakan. X2: Kesadaran Wajib Pajak X3: Sosialisasi Pajak X4: Pemungutan Pajak UMKM E-Commerce Y: Kepatuhan	Pemilik Usaha UMKM E-Commerce Di Kota Kudus	Tampaknya pemungutan pajak pada UMKM e-commerce tidak menggugah inisiatif atau rasa sadar tiap WP. Maka sebab itu, dalam pemungutan pajak, setiap wajib pajak tidak mampu menjalankan kewenangannya serta membayar

		Wajib Pajak		kewajiban pajaknya. Akibatnya, jika kepatuhan wajib pajak atas memungut pajak masih belum memadai, maka penerimaan pajak yang dihasilkan tidak akan maksimal sehingga berdampak pada penerimaan negara.	
4	2	Pengaruh Tingkat Pemahaman wajib pajak, Sanksi Pajak, inisiatif Wajib Pajak, serta Desiminasi Perpajakan pada ketaatan Wajib Pajak UMKM (yeni widyanti,2021)	X1: Tingkat pemahaman wajib pajak X2: Sanksi pajak X3: Kesadaran wajib pajak X4: Sosialisasi perpajakan Y1: Kepatuhan pajak	Pelaku bisnis online di kabupaten oku	Temuan penelitian menjelaskan bahwasanya Tingkatan pengertian perpajakan, denda pajak serta kesadaran WP tidak memberi pengaruh dengan parsial pada ketaatan WP penjual ecommerce, sementara sosialisasi perpajakan ada pengaruh signifikan pada kepatuhan WP pedagang ecommerce.
27	3	Pengaruh Tingkat an pengertian aturan Wajib Pajak, potensi layanan pegawai Pajak, Dan stigma Atas Sanksi Perpajakan pada	X1: Tingkat pemahaman peraturan wajib pajak X2: Kualitas pelayanan petugas pajak	Pengusaha UMKM yang ada usaha di Wilayah Sidoarjo	Temuan penelitian menjelaskan bahwasanya variabel tingkat an pengertian aturan WP, potensi layanan pegawai pajak memberi pengaruh positif

	ketaatan jib 1 Di ne Nidya 2013)	X3: Persepsi atas sanksi perpajakan Y: Kepatuhan wajib pajak umkm		Signifikan pada ketaatab WP UMKM
4	Pengaruh potensi layanan serta ketaatan pada ketaatan (X1: Kualitas pelayanan petugas pajak X2: Sanksi perpajakan X3: Biaya Kepatuhan Pajak Y: Kepatuhan Wajib Pajak	Responden yang tercatat di Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Timur di Oktober 2012	Temuan studi menjelaskan bahwasanya potensi layanan serta denda pajal memberi pengaruh positif pada ketaatan WP UMKM.
5	Pengaruh Inisiatif Wajib Pajak, potensi layanan Fiskus, Denda Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada terhadap ketaatan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya (Cindy Jotopurnomo dan Yenni Mangoting,2013)	X1: Kesadaran wajib pajak X2: Kualitas pelayanan fiskus X3: Sanksi perpajakan X4: Lingkungan wajib pajak berada Y: Kepatuhan wajib	WPOP di Surabaya	Temuan studi menjelaskan bahwasanya kesadaran WP, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, serta lingkungan WP memberi pengaruh signifikan pada kepatuhan WPOP di Surabaya.

2.3 Kerangka Konseptual

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual



2.4 Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Wawasan pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketaatan WP.

Dan wawasan yang bagus mengenai aturan dan ketentuan pajak, WP tambah memahami apa yang diharapkan dari mereka. Mereka tahu kapan, berapa, dan bagaimana cara membayar pajak, yang mengurangi risiko pelanggaran yang tidak disengaja. Pengetahuan pajak menambah inisiatif WP mengenai wajibnya kompensasi pajak. Mereka menyadari bahwa pajak merupakan kontribusi yang wajib dan penting untuk mendukung pembangunan negara. WP yang punya wawasan yang memadai mengenai pajak lebih merasa lebih percaya diri dan kurang takut terhadap proses perpajakan. Ini dapat mengurangi keraguan dan meningkatkan kepatuhan mereka. Wajib pajak yang berpengetahuan dapat lebih

memahami laporan pajak mereka sendiri dan memantau kewajiban mereka dengan lebih baik. Ini mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan pajak. Pengetahuan yang memadai tentang bagaimana pajak digunakan oleh pemerintah dan manfaat yang diterima dari pajak mampu menambah percaya WP pada fitur pajak. Hal ini mampu mendorong mereka untuk tambah patuh. Dengan demikian, wawasan pajak yang bagus tidak hanya menolong WP mengerti tanggung jawabnya, tetapi juga meningkatkan kepatuhan mereka dalam memenuhi tanggung jawab pajaknya, yang dalam urutan menolong penerima pajak negara. Penelitian yang dilakukan oleh Nindya Ghea (2021) menjabarkan jika wawasan pajak berdampak positif dan signifikan pada ketaatan WP. Sesuai bukti empiris sehingga mampu diusulkan hipotesis seperti berikut:

H1: Pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

2.4.2 Pengaruh Gaya Hidup Gen Z Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Gaya hidup Gen Z, yang dikenal dengan karakteristik uniknya, punya berdampak tersendiri pada ketaatan WP. Gen Z tumbuh pada era digital serta punya wawasan yang baik mengenai teknologi. Ia lebih mudah mengakses informasi pajak secara online dan menggunakan platform digital untuk laporan serta bayar pajak. Pemanfaatan teknologi ini mampu menambah ketaatan pajaknya. Gen Z dikenal punya inisiatif unggul pada masalah sosial serta area. Ia mungkin tambah termotivasi untuk bayar pajak ketika mengetahui jika dana pajak digunakan untuk mendanai proyek-proyek yang mendukung keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Banyak anggota Gen Z bekerja dalam ekonomi gig dan

memiliki pekerjaan yang tidak stabil. Hal ini dapat mempengaruhi kepatuhan pajak mereka karena pendapatan yang tidak konsisten dan kurangnya pemahaman tentang kewajiban pajak untuk pekerja lepas. Gaya hidup konsumtif Gen Z dapat mempengaruhi kepatuhan pajak mereka. Kecenderungan untuk menghabiskan uang pada pengalaman dan barang-barang mewah bisa mengurangi alokasi dana untuk kewajiban pajak. Dengan memahami karakteristik dan gaya hidup Gen Z, pemerintah serta otoritas pajak dapat mengembangkan taktik yang tambah valid untuk meningkatkan ketaatan pajak di kalangan generasi ini. Studi yang terlaksana oleh Himawan Jasa Triasa serta Widyasari (2021) menjelaskan jika gaya hidup gen Z berdampak positif serta signifikan pada ketaatan WP. Sesuai bukti empiris maka dapat diusulkan hipotesis seperti berikut:

H2: Gaya hidup gen Z berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

2.4.3 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib

Pajak

Inisiatif WP memiliki pengaruh signifikan pada ketaatan WP. WP sadar tanggung jawab pajaknya biasanya punya pengertian yang lebih bagus mengenai peraturan pajak, taktik menjumlah, melaporkan, serta bayar pajak dengan benar. Wawasan ini membantu mereka mencukupi tanggung jawab pajak dengan benar waktu dan di jumlah yang benar. Kesadaran yang tinggi tentang pentingnya pajak dalam mendanai layanan publik dan pembangunan negara menolong WP untuk mematuhi kewajiban pajak mereka secara sukarela. Mereka lebih cenderung melaporkan pendapatan dengan jujur dan membayar pajak yang terutang. Wajib

30

pajak yang sadar tentang konsekuensi hukum dari ketidakpatuhan, seperti sanksi dan denda, lebih termotivasi untuk mematuhi peraturan pajak. Mereka berusaha untuk menghindari masalah hukum dengan mematuhi kewajiban pajak mereka. Kesadaran bahwa pajak merupakan kontribusi penting untuk kesejahteraan masyarakat dan pembangunan infrastruktur dapat menambah ketaatan pajak. WP yang memahami peran pajak dalam bangunan negara tambah lebih taat. Wajib pajak yang sadar akan pentingnya pajak lebih cenderung menginginkan transparansi dan akuntabilitas dari pihak pemerintah. Keadaan ini mampu menolong ia untuk tambah taat, karena mereka merasa kontribusi mereka digunakan dengan benar. Kesadaran akan adanya fitur pajak yang rata serta terang juga berperan penting. Jika WP merasakan jika fitur pajak rata dan pengelolaan pajak oleh pemerintah dilakukan secara transparan, mereka akan lebih patuh. Secara keseluruhan, inisiatif WP itu sebab kunci saat menambah tingkat ketaatan pajak. Dengan meningkatkan inisiatif serta pengertian tentang wajibnya pajak, hingga membagikan informasi bahkan dukungan yang memadai, otoritas pajak dapat mendorong perilaku patuh di kalangan WP. Studi yang terlaksana oleh Akbar Muhammad Aidi *et.,al* (2019) menjabarkan jika inisiatif WP berdampak positif serta signifikan pada ketaatan WP. Sesuai bukti empiris hingga dapat diusulkan hipotesis berikut:

H3: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap keptuhan wajib pajak

12

2.4.4 Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak


Sosialisasi pajak memainkan peran wajib di meningkatkan ketaatan WP. Sosialisasi pajak yang efektif membantu WP memahami aturan, prosedur, dan kewajiban perpajakan. Dengan info yang lugas serta gampang dimengerti, WP lebih mampu memenuhi kewajiban mereka dengan betul serta pas waktu. Melalui sosialisasi, WP menjadi lebih sadar hendak pentingnya pajak bagi pembangunan negara dan penyediaan layanan publik. Kesadaran ini mendorong mereka untuk mematuhi peraturan pajak sebagai bentuk kontribusi kepada masyarakat. Luas WP yang merasakan takut atau keliru dengan proses perpajakan. Sosialisasi pajak dapat mengurangi ketakutan ini dengan memberikan informasi yang tepat dan mengklarifikasi keraguan, sehingga WP tambah aman serta percaya diri pada memenuhi kewajiban mereka. Sosialisasi pajak juga dapat digunakan untuk menjelaskan konsekuensi hukum dari ketidakpatuhan, seperti denda dan sanksi. Mengetahui risiko ini bisa mensitumalasikan WP untuk tambah taat demi menghindari masalah hukum. Sosialisasi yang transparan tentang bagaimana dana pajak digunakan oleh pemerintah mampu menambah percaya harus pajak pada sistem pajaknya. Kepercayaan ini penting untuk mendorong kepatuhan sukarela. Sosialisasi yang memberikan panduan praktis tentang cara menjumlah, melaporkan, serta bayar pajak memudahkan WP pada memenuhi kewajiban mereka. Panduan ini dapat berupa brosur, seminar, video tutorial, atau platform online interaktif. Memanfaatkan media sosial dan teknologi digital dalam sosialisasi pajak dapat menjangkau audiens yang lebih luas, terutama generasi muda. Konten yang menarik dan mudah diakses dapat meningkatkan keterlibatan

32

wajib pajak. Dengan demikian, desiminasi pajak yang efektif mampu menambah wawasan, kesadaran, serta motivasi WP, yang pada akhirnya akan meningkatkan tingkat kepatuhan mereka. Pemerintah serta otoritas pajak perlu menyusun taktik sosialisasi yang komprehensif dan tepat sasaran untuk mencapai tujuan ini. Studi yang terlaksana oleh Wardani Dewi Kusuma serta Erma Wati (2018) menjabarkan jika desiminasi pajak berdampak positif serta signifikan pada ketaatan WP. Berdasarkan bukti empiris maka dapat diusulkan hipotesis berikut:

H4: Sosialisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

33



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Definisi Operasional Dan Pengukuran Variabel

Definisi yang didasarkan pada operasional yang hendak dijelaskan dalam variabel yang dipergunakan dalam studi tentang Dampak Pengetahuan Pajak, Gaya Hidup Gen Z, Sosialisasi Pajak serta Kesadaran WP pada ketaatan WP (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Surabaya Karang Pilang) meliputi:

3.1.1 Variabel Bebas Atau Variabel Independen (X)

Variabel independen itu faktor yang memengaruhi variabel lain dalam model tanpa terdampak variabel lainnya (Hair et al., 2009). Variabel independen di studi ini yaitu Pengetahuan Pajak, Gaya Hidup Gen Z, Sosialisasi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak.

a. Pengetahuan Pajak

Pengetahuan pajak menuju ke tingkat pengertian serta pengetahuan WP tentang peraturan pajak, wewenang serta tanggung jawab mereka jadi WP, serta prosedur serta mekanisme pajak yang ada. Indikator variabel pengetahuan pajak menurut Wardani & Azis (2017) meliputi:

- 1) Pemahaman terhadap fungsi pajak
- 2) Pengertian mengenai sistematis pembayaran
- 3) Kesadaran terhadap denda pajak

4) Pemahaman mengenai lokasi pembayaran pajak

b. Gaya Hidup Gen Z

Gaya hidup Gen Z merujuk pada pola perilaku, kebiasaan, dan preferensi yang khas pada generasi yang lahir antara tahun 1997 dan 2012. Indikator gaya hidup gen Z menurut Hastuti, R (2018) meliputi:

- 1) Literasi digital dan penggunaan teknologi
- 2) Prefensi informasi dan edukasi
- 3) Kesadaran sosial dan tanggung jawab
- 4) Pengaruh sosial dan komunitas
- 5) Motivasi dan nilai pribadi
- 6) Kenyamanan dan kemudahan proses
- 7) Pengaruh ekonomi dan finansial

c. Sosialisasi Pajak

Desiminasi pajak merujuk pada usaha yang dilaksanakan untuk menyebarkan info serta meningkatkan pemahaman tentang peraturan perpajakan kepada wajib pajak. Faktor desminasi pajak menurut Veronica (2015) meliputi:

- 1) Penyelenggaraan sosialisasi
- 2) Desiminasi membantu masyarakat
- 3) Rakyat bahkan wajib pajak mengerti aturan pajak yang ditetapkan
- 4) WP mengerti prosedur pengisian serta pelaporan surat pemberitahuan SPT
- 5) WP paham tenggat waktu pembagian SPT

d. Inisiatif WP

Inisiatif WP merujuk pada tingkat pengertian dan kesadaran WP mengenai keharusan pajak mereka, serta pentingnya memenuhi kewajiban tersebut demi kesejahteraan bersama dan kelangsungan negara. Indikator kesadaran wajib pajak menurut Nila Puspita (2014) meliputi:

- 1) Mengerti mengenai UU serta ketentuan pajak
- 2) Mengerti manfaat pajak untuk dana negara
- 3) Mengerti jika keharusan pajak wajib dijalankan selaras dengan ketentuan yang ada
- 4) Mengerti manfaat pajak dalam penyelenggaraan pemerintahan
- 5) Menjumlah, bayar serta lapor pajak secara sengaja

3.1.2 Variabel Terikat Atau Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen adalah variabel yang terdampak oleh variabel lain pada model (Hair et al., 2009). Variabel dependen di studi ini itu Ketaatan WP.

a) Ketaatan Wajib Pajak

Ketaatan WP mengerucut ke seluas mana WP memenuhi keharusan pajak selaras dengan peraturan yang ada. Petunjuk ketaatan WP kata Tambun & Witriyanto (2016) meliputi:

- 1) Lapor pajak dengan akurat serta ontime
- 2) Menjumlah total pajak dengan tepat
- 3) Bayar pajak selaras dengan jumlah yang seharusnya serta ontime
- 4) Melaksanakan lapor pajak pada kantor pajak ontime

3.2 Populasi Dan Sampel

3.2.1 Populasi

Populasi itu subjek utama dalam studi ini. Sugiyono (2015), populasi itu sebuah kategori yang umumnya mencakup benda bahkan orang yang karakteristiknya telah diidentifikasi oleh peneliti melalui analisis dan inferensi. Populasi ini tidak saja terdiri atas orang, tapi juga bisa meliputi barang. Populasi di studi ini yaitu WP seseorang individu KPP Pratama Surabaya Karang Pilang.

3.2.2 Sampel

Arikunto (2006), ilustrasi digunakan sebagai representasi dari masyarakat yang sedang diteliti. Jika pemeriksaan dilakukan pada separuh populasi, itu dapat dianggap sebagai survei sampel.

Teknik sampling adalah sistem untuk memilih contoh yang mencerminkan besar dan karakteristik populasi, untuk memastikan sampel yang representatif (Margono, 2004). Sugiyono (2011) menyarankan bahwa sampel merupakan bagian dari totalitas dan karakteristik dari komunitas. Dalam konteks ini, teknik yang digunakan mengacu pada Hair et al. (2010) dengan mengalikan jumlah indikator (25) dengan ukuran sampel minimum 5-10, sehingga menghasilkan total sampel penelitian ($25 \times 5 = 125$). Dalam penelitian ini, dipilih 125 responden WP manusia individu yang terdata di KPP Pratama Surabaya Karang Pilang.

Di studi ini, sampel dipilih menggunakan strategi *non-probability sampling* dan strategi *Purposive Sampling*, di mana pemilihan responden

didasarkan pada kriteria khusus, yaitu WP manusia individu yang terdata di KPP Pratama Surabaya Karang Pilang.

3.3 Jenis Dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Studi ini menggunakan desain studi kuantitatif asosiatif. Data kuantitatif, sesuai dengan Sugiyono (2015), itu informasi yang diberikan di bentuk angka numerik.

3.3.2 Sumber Data

Sumber data mencakup data primer, yang ialah informasi yang didapati lugas dari sumbernya dengan mengumpulkan tanggapan dari individu atau organisasi yang kredibel yang terlibat dalam penelitian. Data utama yang akan digunakan dikumpulkan melalui distribusi kuesioner kepada responden, itu WP manusia individu yang terdata di KPP Pratama Surabaya Karang Pilang.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Peneliti mengumpulkan data primer melalui implementasi survei mempergunakan angket. Menurut Sugiyono (2015), angket itu alat pengumpulan data di mana responden memberikan tanggapan terhadap serangkaian pertanyaan. Dalam penelitian ini, pilihan jawaban dalam kuesioner disusun dalam skala Likert, di mana nilai 5 mewakili "Sangat Setuju (SS)" serta nilai 1 mewakili "Sangat Tidak Setuju (STS)". Skala tersebut juga mencakup nilai-nilai berikut:

1 = Sangat Tidak Setuju (STS)

2 = Tidak Setuju (TS)

3 = Kurang Setuju (KS)

4 = Setuju (S)

5 = Sangat Setuju (SS)

3.5 Teknik Analisis Data

3.5.1 Uji Validitas

Uji validitas menunjukkan kesesuaian hasil yang diharapkan dari suatu instrumen pengukuran terhadap data yang dikumpulkan oleh peneliti melalui kuesioner (Sugiyono, 2014). Validitas dijumlah dengan mempergunakan korelasi Pearson product moment, yang mengukur hubungan antar variabel dan skor totalnya, dan analisis dilakukan menggunakan perangkat lunak statistik seperti SPSS (Zahra & Rina, 2014). Jannah (2020) menjelaskan bahwa uji validitas dianggap valid jika tingkat signifikansi item $< 0,05$ serta korelasi $> 0,4$, menunjukkan bahwa peralatan hitung yang dipergunakan memiliki validitas konstruk yang memadai.

3.5.2 Uji Reliabilitas

Indrawati (2015), reliabilitas yaitu pengujian yang mencakup kepercayaan, keandalan, konsistensi, dan stabilitas hasil dalam Penjumlahan. Sebuah

40

penjumlahan dianggap reliabel jika memiliki koefisien reliabilitas minimum 0,6 (Sugiyono, 2012).

3.5.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Studi ini mempergunakan teknik analisis regresi linear ganda untuk mengkaji hipotesis yang diajukan, mempergunakan sistem IBM SPSS (Statistical Package for Social Sciences). Taktik analisa regresi linear ganda digunakan untuk mengeksplorasi kaitan linear antar 2 bahkan lebih variabel independen (X) sama variabel dependen (Y). Analisa ini membantu menentukan tunjuk kaitan antar variabel independen dan variabel dependen, apakah hubungan tersebut positif bahkan negatif, serta bagaimana setiap variabel independen dapat mempengaruhi nilai variabel dependen, baik dalam meningkatkan maupun menurunkan nilainya (Astriawati, 2016). Persamaan regresi di studi ini adalah berikut:

$$Y=a+B1.X1+B2.X2+B3.X3+B4.X4+e$$

Keterangan:

Y : Kepatuhan Wajib Pajak

a : Konstanta

B1 : Koefisien regresi Pengetahuan Pajak

B2 : Koefisien regresi Gaya Hidup Gen Z

B3 : Koefisien regresi Sosialisasi Pajak

B4 : Koefisien regresi Kesadaran Wajib Pajak

41

X1 : Pengetahuan Pajak

X2 : Gaya Hidup Gen Z

X3 : Sosialisasi Pajak

X4 : Kesadaran Wajib Pajak

e : Nilai residu

3.5.4 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi diperuntukkan untuk mengukur berapa banyak perbedaan di variabel dependen (Y) yang disebabkan oleh variabel independen (X). Semakin tinggi nilai koefisien determinasi, semakin besar persentase perbedaan di variabel dependen yang dikarenakan oleh variabel independen, serta sebaliknya (Sujarweni, 2015:164).

3.5.5 Uji T

Uji T statistik digunakan untuk mengukur sejauh mana satu variabel independen mempengaruhi variabel dependen, dengan asumsi jika variabel independen lain masih konstan. Uji ini dilakukan dengan tingkatan signifikansi 0,05 (Ghozali, 2017:56).

Ini ialah tahapan uji t kata Sasongko serta Subagio (2013):

1. Merumuskan hipotesis statistik:

- o $H_0: b_i = 0$, menyatakan jika variabel bebas (X_i) tidak punya dampak signifikan pada variabel terikat (Y).

- o $H_a: b_i \neq 0$, menyatakan jika variabel bebas (X_i) punya dampak signifikan pada variabel terikat (Y).

2. Menentukan nilai kritis (t_{tabel}):

- o Memilah tingkatan signifikansi ($\alpha/2 = 5\% / 2 (0,025)$).
- o Derajat kebebasan ($df = n - k - 1$).

3. Menghitung nilai statistik t (thitung) dengan rumus:

- o $t = \frac{b_i}{SE(b_i)}$
- o yang mana: b_i ialah koefisien regresi, serta $SE(b_i)$ ialah standar error koefisien regresi.

4. Kriteria perhitungan:

- o H_0 ditolak dan H_a diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$.
- o H_0 diterima dan H_a ditolak jika $t_{hitung} < t_{tabel}$.
- o Jika nilai signifikan $> 0,05$ maka tidak signifikan; jika nilai signifikan $< 0,05$ maka signifikan.

2

42

1

10

15

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Karang Pilang adalah kantor administrasi yang bertempat di naungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yang berfungsi sebagai pusat layanan perpajakan untuk masyarakat dan badan usaha di wilayah Karang Pilang, Surabaya. KPP ini melayani beberapa kelurahan di area Surabaya Barat dan Surabaya Selatan, serta membantu masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Kantor pajak Surabaya Karang Pilang memberikan beberapa layanan diantaranya :

- Pendaftaran NPWP: Menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak bagi individu dan badan usaha.
- Pelaporan dan Pengisian SPT: Membantu masyarakat dan WP pada laporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).
- Konsultasi Pajak: Menyediakan layanan konsultasi perpajakan, baik perorangan maupun perusahaan.
- Pembayaran Pajak: Memfasilitasi pembayaran pajak dan administrasi perpajakan lainnya.
- Layanan Administratif: Termasuk layanan seperti pembetulan data wajib pajak dan penerbitan surat keterangan.

10

Kantor ini terletak di Jl. Raya Mastrip No.140, Warugunung, Karang Pilang, Surabaya. KPP Pratama ini memiliki fasilitas umum seperti ruang tunggu, layanan khusus untuk penyandang disabilitas, dan beberapa loket layanan yang bertujuan untuk mempermudah pengurusan administrasi perpajakan. Kantor ini beroperasi dari Senin hingga Jumat dengan jam kerja umum pukul 08.00 hingga 16.00 WIB. Sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama Surabaya Karang Pilang bertujuan untuk menambah ketaatan WP melalui berbagai program edukasi, sosialisasi, dan dukungan layanan. Tujuannya adalah untuk membantu pemerintah mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor perpajakan demi mendukung pembangunan nasional.

4.2 Deskripsi Hasil Penelitian

4.2.1 Deskripsi Karakteristik Responden

Tabel 4.1 Deskripsi Karakteristik Responden

	Responden	(Orang)	Presentase (%)
1.	a. Cewe b. Cowo	65 60	52% 48%
2.	Umur a. 18-20 Th b. 20-23 Th c. 23-27 Th	80 36 6	64% 28,8% 4,8%
3.	Jenjang	3 120 2	2,4% 96% 1,6%
4.	Penghasilan Perbulan a. 500.000-1.000.000 b. 1.000.000-3.000.000 c. 3.000.000-4.500.000 d. >4.500.000	60 40 13 12	48% 32% 10,4% 9,6%

Sesuai hasil yang sudah dijabarkan di **Tabel 4.1** mampu terlihat jika studi

ini di dominasi sebagian banyak responden yang berjenis kelamin laki-laki dengan total 65 orang dengan persentase 52% serta sebagian lainnya berjenis kelamin perempuan dengan total 60 orang dan persentase 48%.

Untuk umur sebagian banyak responden berusia 18- 20 tahun dengan total 80 orang dan persentase 64%, usia 20-23 tahun total 36 orang dengan persentase 28,8%, usia 23-27 tahun total 6 orang dengan persentase 4,8%. Untuk jenjang pendidikan responden D3 dengan total 3 orang dengan persentase 2,4%, pendidikan S1 total 120 orang persentase 96%, dan pendidikan S2 total 2 orang dengan persentase 1,6%. Untuk responden berdasarkan penghasilan perbulan 500.000-1.000.000 total 60 orang dengan persentase 48%, 1.000.000-3.000.000 berjumlah 40 orang dengan persentase 32%, 3.000.000-4.500.000 total 13 orang dengan persentase 10,4%, dan >4.500.000 total 12 orang dengan persentase 9,6%.

4.2.2 Deskripsi Jawaban Responden

Data dari pembagian angket yang terdiri atas Pengetahuan Pajak (X_1) terdapat 4 pertanyaan, Gaya Hidup Gen Z (X_2) terdapat 7 pertanyaan, Kesadaran Wajib Pajak (X_3) terdapat 5 pertanyaan, Sosialisasi Pajak (X_4) terdapat 5 pertanyaan, dan Kesadaran Wajib Pajak (Y) terdapat 4 pertanyaan.

Untuk pengklasifikasian kualifikasi tanggapan responden dengan menggunakan interval kelas dengan melalui rumus seperti berikut :

$$\text{Interval Kelas} = \frac{\text{Nilai Tertinggi} - \text{Nilai Terendah}}{5 - 1} = 0,8$$

Jumlah Kelas 1

Batas dari nilai masing kelas, kualifikasi yang dapat dikategorikan kedalam tabel seperti berikut :

Tabel 4.2 Kategori Nilai Masing-Masing Variabel

Interval (Panjang Kelas)	Kategori	Nilai
$4,20 < a \leq 5,00$		5
$3,40 < a \leq 4,20$		4
$2,60 < a \leq 3,40$		3
$1,80 < a \leq 2,60$		2
$1,00 < a \leq 1,80$		1

Hasil seluruh tanggapan responden dari tiap variabel pada angket mampu dijabarkan seperti berikut :

4.2.2.1 Pengetahuan Pajak

Tabel 4.3 Jawaban Responden Mengenai Pengetahuan Pajak

No.	Pernyataan Indikator	Penilaian					Mean	Total
		S	TS					
1.	X1.1	51	53	18	1	1	3,69	125
2.	X1.2	51	55	18	0	0	4,20	125
3.	X1.3	41	66	15	1	1	4,14	125
4.	X1.4	55	45	16	6	2	4,15	125

Sumber : Data Diolah Pada Tahun 2024

Sesuai tabel 4.3 mampu terlihat jika dari pernyataan di tiap indikator variabel Pengetahuan Pajak (X_i) hasil memperlihatkan jika tanggapan responden klasifikasi ada pada interval $3,40 < a < 4,20$ yang berdefinisi memperlihatkan jika

total tanggapan responden menyebutkan “Setuju” pada variabel Pengetahuan Pajak (X_1).

4.2.2.2 Gaya Hidup Gen Z

Tabel 4.4 Jawaban Responden Mengenai Gaya Hidup Gen Z

No.	Pernyataan Indikator	Penilaian					Mean	Total
		S						
1.		63	47	9	2	3	4,31	125
2.	X2.2	41	49	23	10	1	3,94	125
3.	X2.3	51	53	18	1	1	4,19	125
4.	X2.4	47	56	19	1	1	4,15	125
5.	X2.5	41	65	16	1	1	4,13	125
6.	X2.6	52	55	15	2	0	4,25	125
7.	X2.7	56	34	31	2	1	4,12	125

Sumber : Data Diolah Pada Tahun 2024

Sesuai tabel 4.4 bisa terlihat jika dari pernyataan di tiap indikator variabel Gaya Hidup Gen Z (X_2) hasil memperlihatkan jika tanggapan responden rata-rata berada pada interval $3,40 < a < 4,20$ yang berarti memperlihatkan jika keseluruhan tanggapan responden menyebutkan “Setuju” pada variabel Gaya Hidup Gen Z (X_2).

4.2.2.3 Kesadaran Wajib Pajak

Tabel 4.5 Jawaban Responden Mengenai Kesadaran Wajib Pajak

No.	Pernyataan Indikator	Penilaian					Mean	Total
		S						
1.	X3.1	50	53	19	2	0	4,19	125
2.	X3.2	31	74	13	6	0	4,13	125
3.	X3.3	32	68	19	5	0	4,01	125
4.	X3.4	45	65	11	3	0	4,2	125
5.	X3.5	60	45	17	1	1	4,28	125

Sumber : Data Diolah Pada Tahun 2024

Sesuai tabel 4.5 mampu terlihat jika dari pernyataan di tiap indikator variabel Kesadaran Wajib Pajak (X_3) hasil memperlihatkan jika jawaban responden kualifikasi ada pada interval $3,40 < a < 4,20$ yang berarti memperliatkkan jika total tanggapan responden menyebutkan “Setuju” di variabel Kesadaran Wajib Pajak (X_3).

4.2.2.4 Sosialisasi Pajak

Tabel 4.6 Jawaban Responden Mengenai Sosialisasi Pajak

No.	Pernyataan Indikator	I					Mean	Total
		S	KS					
1.		30	62	26	5	1	9	125
2.	X4.2	39	64	17	3	1	4,04	125
3.	X4.3	46	61	15	2	0	4,2	125
4.	X4.4	60	45	15	2	2	4,26	125
5.	X4.5	54	44	18	6	2	4,11	125

Sumber : Data Diolah Pada Tahun 2024

Berdasarkan tabel 4.6 dapat dilihat bahwa dari pernyataan-pernyataan di setiap indikator variabel Sosialisasi Pajak (X_4) hasil menunjukkan bahwa jawaban responden rata-rata berada pada interval $3,40 < a < 4,20$ yang berarti menunjukkan bahwa keseluruhan jawaban responden menyatakan “Setuju” pada variabel Sosialisasi Pajak (X_4).

4.2.2.5 Kepatuhan Wajib Pajak

Tabel 4.7 Jawaban Responden Mengenai Kepatuhan Wajib Pajak

No.								

	Indikator	S	KS				
	Y.1	61	45	1	1	4,29	125
	Y.2	52	55	15	2	0	4,25
3.	Y.3	45	65	11	3	0	4,2
4.	Y.4	60	47	15	1	1	4,29

2024

Berdasarkan tabel 4.7 dapat dilihat bahwa dari pernyataan-pernyataan di setiap indikator variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) hasil menunjukkan bahwa jawaban responden rata-rata berada pada interval $3,40 < a < 4,20$ yang berarti menunjukkan bahwa keseluruhan jawaban responden menyatakan "Setuju" pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

4.3 Hasil Analisis Data dan Pengujian Hipotesis

4.3.1 Hasil Uji Validitas

Tabel 4.8 Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	Pearson Correlation	Signifikan	Keterangan
Pengetahuan Pajak (X ₁)		851		
		846		
		446		
		744		
Gaya Hidup Gen Z (X ₂)		535		
		555		
	3	550	.000	
	4	555	.000	
	5	590	.000	
	6	657	.000	
	X2.7	0,638	0,000	
Kesadaran Wajib Pajak (X ₃)	1	652	.000	
	2	466		
	X3.3	674		
	X3.4	0,647		
	X3.5	706		
Sosialisasi Pajak (X ₄)	X4.1	669		
	X4.2	664		

	X4.3	529		
	X4.4	0,778		
	X4.5	809		
		0,895		
		660		
		0,593		
		911		

Sumber ; Hasil Olah Data SPSS 2024

Berdasarkan tabel 4.8 diatas dapat disimpulkan bahwa untuk setiap indikator variabel atau item pernyataan variabel Pengetahuan Pajak (X_1), Gaya Hidup Gen Z (X_2), Kesadaran Wajib Pajak (X_3), Sosialisasi Pajak (X_4), dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y), dengan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, dan nilai koefisien korelasi diatas 0,4, maka secara keseluruhan dari item pernyataan diatas dapat dikatakan valid.

4.3.2 Hasil Uji Reliabilitas

Tabel 4.9 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Reliabilitas Minimum	Keterangan
Pengetahuan Pajak (689		
Gen Z (669		
Kesadaran Wajib Pajak (620		
Sosialisasi Pajak (X_4)	773		
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,771		

Sumber : Hasil Olah Data SPSS 2024

Berdasarkan tabel 4.9 diatas dapat disimpulkan bahwa pengujian yang dilakukan terhadap reliabilitas kuesioner diperoleh hasil bahwa nilai Cronbach's Alpha variabel lebih besar dari 0,6 yang mana hasil ini dinyatakan bahwa keseluruhan variabel dinyatakan reliabel.

4.3.3 Hasil Uji Analisis Regresi Berganda

Tabel 4.10 Hasil Uji Analisis Regresi Berganda

				Standardized	T	
		B				
1		-2.697	1.190		-2.267	.025
	X1	-.075	.091	-.074	-.823	.412
	X2	.143	.050	.207	2.858	.005
	X3	.620	.060	.633	10.319	.000
	X4	.193	.055	.241	3.513	.001

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 2024

Pada table 4.10 diatas adalah hasil uji regresi berganda antara variabel Pengetahuan Pajak (X₁), Gaya Hidup Gen Z (X₂), Kesadaran Wajib Pajak (X₃), Sosialisasi Wajib Pajak (X₄) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) yang nantinya digunakan pada analisis jalur, sehingga di peroleh persamaan dibawah ini :

$$Y = -2,697 + 0,075 X_1 + 0,143 X_2 + 0,620 X_3 + 0,193 X_4 + 1,990 e_1$$

Berikut merupakan penjelasan dari persamaan tersebut :

a. Nilai Konstanta a = -2,697

Nilai konstanta a sebesar -2,967 menunjukkan bahwa jika variabel X₁, dan X₂, X₃, dan X₄ dalam keadaan tetap atau konstan, maka Kepatuhan Wajib Pajak (Y) memiliki nilai sebesar -2,967 satuan.

b. Nilai b₁ = -0,075

52

16 Nilai b_1 sebesar $-0,075$ serta memiliki koefisien negatif antara Pengetahuan Pajak (X_1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Dengan kata lain apabila Pengetahuan Pajak semakin meningkat maka Kepatuhan Wajib Pajak juga mengalami penurunan. Hal ini berarti Pengetahuan Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

55 c. Nilai $b_2 = 0,143$

1 Nilai b_2 sebesar $0,143$ serta memiliki koefisien positif berarti menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang sejalan, yaitu dimana variabel Gaya Hidup Gen Z (X_2) mengalami kenaikan sejumlah 1 satuan. Maka variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) akan mengalami kenaikan sebesar $0,208$ dengan anggapan variabel lainnya dalam keadaan stabil.

2 d. Nilai $b_3 = 0,620$

2 Nilai b_3 sebesar $0,620$ serta memiliki koefisien positif berarti menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang sejalan, yaitu dimana variabel Kesadaran Wajib Pajak (X_3) mengalami kenaikan sejumlah 1 satuan. Maka variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) mengalami kenaikan sebesar $0,620$ dengan anggapan variabel lainnya dalam keadaan stabil.

47 e. Nilai $b_4 = 0,193$

1 Nilai b_4 sebesar $0,193$ serta memiliki koefisien positif berarti menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang sejalan, yaitu dimana variabel Sosialisasi Wajib Pajak (X_4) mengalami kenaikan sejumlah 1 satuan. Maka variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) mengalami kenaikan sebesar $0,193$ dengan anggapan variabel lainnya dalam keadaan stabil.


f. Nilai $e_1 = 1,990$

Merupakan taraf error bagi persamaan pertama

Dalam tabel diatas, terlihat bahwa variabel Pengetahuan Pajak tidak berdampak signifikan pada tingkat Kepatuhan Wajib Pajak, dengan nilai signifikansi $0,412 > 0,05$. Variabel Gaya Hidup Gen Z memiliki dampak signifikan pada Kepatuhan Wajib Pajak, ditunjukkan oleh nilai signifikansi $0,005 < 0,05$. Variabel Kesadaran Wajib Pajak memiliki dampak signifikan dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Dengan demikian variabel Sosialisasi Pajak juga memiliki dampak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan nilai signifikansi $0,001 < 0,05$.

1. Variabel Pengetahuan Pajak

Gambar 4.1 Kurva Distribusi Uji T Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak




Sumber: Hasil Olah Data SPSS 2024

Dari gambar kurva diatas dapat diketahui bahwa nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $-0,823$ dan mempunyai signifikansi sebesar $0,412 > 0,05$ sehingga bisa dikatakan

Ho diterima dan Ha ditolak, hal tersebut membuktikan bahwa variabel Pengetahuan Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

2. Variabel Gaya Hidup Gen Z

Gambar 4.2 Kurva Distribusi Uji T Pengaruh Gaya Hidup Gen Z Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak




Sumber; Hasil Olah Data SPSS 2024

Dari gambar kurva diatas dapat diketahui bahwa nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu 2,858 dan mempunyai signifikansi sebesar $0,005 < 0,05$ sehingga bisa dikatakan Ha diterima dan Ho ditolak, hal tersebut membuktikan bahwa variabel Gaya Hidup Gen Z berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

3. Variabel Kesadaran Wajib Pajak

Gambar 4.3 Kurva Distribusi Uji T Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak



4.4 Pembahasan Hasil Penelitian

4.4.1 Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menyatakan bahwa variabel pengetahuan pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak hal ini dibuktikan dengan hasil uji $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu -0,823 dan mempunyai signifikansi sebesar $0,412 > 0,05$. Pengetahuan pajak dapat memengaruhi sikap wajib pajak terhadap pajak dan meningkatkan kontrol perilaku, yang pada gilirannya meningkatkan kepatuhan. Namun, beberapa studi menunjukkan bahwa pengetahuan pajak tidak selalu menghasilkan perubahan perilaku tanpa adanya faktor lain seperti kepercayaan pada otoritas pajak atau insentif yang jelas. Pengetahuan pajak sendiri dapat membantu mengurangi ambiguitas prosedural, tetapi kepercayaan pada sistem pajak dan institusi tetap menjadi faktor kunci dalam menentukan tingkat kepatuhan. Di beberapa negara, peningkatan pengetahuan pajak berbanding lurus dengan kepatuhan, sementara di negara lain, faktor kepercayaan dan persepsi tentang keadilan sistem pajak lebih dominan. Hasil penelitian ini menolak penelitian yang dilakukan oleh Rahayu, N (2017) yang menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.4.2 Pengaruh Gaya Hidup Gen Z Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menyatakan bahwa variabel gaya hidup gen z berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan

1 wajib pajak hal ini dibuktikan dengan hasil uji nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu 2,858 dan mempunyai signifikansi sebesar $0.005 < 0,05$. Gaya hidup merupakan bagian integral dari perilaku konsumen, termasuk bagaimana mereka memprioritaskan pengeluaran dan kewajiban. Gen Z, dengan preferensi mereka terhadap pengalaman dan penggunaan teknologi, cenderung merespons pendekatan pajak yang lebih digital dan mudah diakses. Jika gaya hidup Gen Z lebih terintegrasi dengan aplikasi digital dan media sosial, pendekatan pajak berbasis teknologi seperti *e-filing* atau aplikasi pajak akan lebih efektif dalam meningkatkan kepatuhan mereka. Selain itu Gen Z, yang sering fokus pada pengembangan diri dan aktualisasi, dapat memiliki motivasi berbeda dalam memahami peran pajak sebagai kontribusi sosial. Pajak dapat dipersepsikan sebagai alat untuk mendukung tujuan sosial yang mereka pedulikan. Kampanye pajak yang menunjukkan dampak nyata (misalnya, kontribusi pada pendidikan atau lingkungan) dapat memotivasi Gen Z untuk mematuhi kewajiban pajak. Gen Z memiliki preferensi tinggi terhadap pengalaman yang dapat diakses secara digital dan memiliki kepercayaan yang lebih besar pada institusi yang transparan. Hasil penelitian mendukung penelitian yang dilakukan oleh Himawan Jasa Triasa dan Widyasari (2021) menyatakan bahwa gaya hidup gen Z berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

3

31

4

Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menyatakan bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak hal ini dibuktikan dengan hasil uji hipotesis $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu 10,319 dan mempunyai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$.

Kepatuhan pajak dibagi menjadi *voluntary compliance* (kesukarelaan) dan *enforced compliance* (paksaan). Kesadaran pajak, yang melibatkan pemahaman wajib pajak tentang pentingnya pajak dan konsekuensinya bagi masyarakat, adalah faktor utama yang mendorong kepatuhan sukarela. Wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi cenderung melaporkan pajak dengan benar karena mereka memahami kontribusi pajak terhadap pembangunan negara dan pelayanan publik. Kesadaran pajak meningkatkan sikap positif wajib pajak terhadap pembayaran pajak, yang mendorong niat untuk patuh. Pemahaman yang baik tentang manfaat pajak dapat memperkuat norma subjektif untuk membayar pajak secara tepat waktu dan benar. Wajib pajak melihat pajak sebagai kontrak antara mereka dan pemerintah. Jika mereka percaya bahwa pemerintah menggunakan pajak secara transparan dan adil, kesadaran mereka terhadap pentingnya pajak akan meningkat, sehingga mendorong kepatuhan. Edukasi pajak yang menekankan transparansi dan tanggung jawab pemerintah dalam penggunaan pajak dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Meningkatkan kesadaran pajak dapat mengurangi

kebutuhan akan penegakan hukum yang intensif, karena wajib pajak memahami konsekuensi non-kepatuhan secara moral dan sosial. Hal ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Fitria, D (2017) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.4.4 Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menyatakan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak hal ini dibuktikan dengan hasil uji hipotesis nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu 3,513 dan mempunyai signifikansi sebesar $0,001 < 0,05$. Sosialisasi pajak memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Proses ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang kewajiban perpajakan, manfaat pajak, dan tata cara pemenuhan kewajiban tersebut. Sosialisasi memberikan pengetahuan kepada wajib pajak tentang pentingnya pajak bagi pembangunan negara. Hal ini dapat meningkatkan kesadaran mereka untuk membayar pajak secara tepat waktu. Informasi yang jelas dan transparan dari sosialisasi dapat mengubah pandangan negatif wajib pajak terhadap sistem perpajakan, sehingga mendorong kepatuhan sukarela. Banyak wajib pajak yang tidak patuh karena kurang memahami prosedur atau aturan perpajakan. Sosialisasi pajak membantu mengatasi masalah ini dengan memberikan panduan yang jelas. Sosialisasi pajak yang efektif merupakan kunci untuk meningkatkan tingkat kepatuhan, terutama di era digital di

60

mana informasi dapat disampaikan dengan lebih cepat dan luas. Mengingat tren digitalisasi, platform seperti media sosial, aplikasi, dan webinar sangat efektif untuk menjangkau lebih banyak wajib pajak. Sosialisasi harus disesuaikan dengan kebutuhan kelompok wajib pajak tertentu, seperti pelaku UMKM, pekerja profesional, atau generasi muda. Hal ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Wardani, D.K & Wati (2018) yang menyatakan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

17

24

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Peneitian ini bermanfaat untuk mengetahui Pengaruh Pengetahuan Pajak, Gaya Hidup Gen Z, Kesadaran Wajib Pajak, serta desiminasi Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Surabaya Karang Pilang). Sesuai hasil analisis yang terlaksana pada penelitian ini hingga bisa ditarik simpulan seperti berikut :

1. Variabel Pengetahuan Pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Surabaya Karang Pilang.
2. Variabel Gaya Hidup Gen Z berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Surabaya Karang Pilang.
3. Variabel Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Surabaya Karang Pilang.
4. Variabel Sosialisasi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Surabaya Karang Pilang.

Studi ini menyimpulkan jika wawasan pajak, gaya hidup, kesadaran WP, dan sosialisasi pajak punya kedudukan penting saat membuat ketaatan WP pada Generasi Z. Implikasi dari hasil ini memberikan arah bagi pemerintah, khususnya DJP, untuk menambah elemen desiminasi lebih inovatif, berbasis teknologi, dan sesuai dengan karakteristik Gen Z. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan, terutama pada cakupan wilayah dan jumlah responden, sehingga hasilnya perlu ditinjau lebih lanjut melalui studi

62

dengan lingkup yang lebih banyak serta strategi yang lebih mendalam. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengintegrasikan variabel lain, seperti literasi keuangan atau penggunaan media sosial, untuk memberikan wawasan yang lebih komprehensif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

5.2 Saran

1. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Surabaya Karang Pilang

Sesuai simpulan yang sudah disampaikan sangat disarankan bagi KPP Pratama Surabaya Karang Pilang, hendaknya untuk terus memperhatikan dan meningkatkan pengertian aturan pajak, Inisiatif WP, sosialisasi perpajakan, serta denda pajak, agar nanti bisa mencapai tujuan dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak khususnya pada gen z.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diberi saran supaya menambahkan variabel bebas lainnya selain Pengetahuan Pajak, Gaya Hidup Gen Z, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, yang pastinya bisa berdampak ketaatan WP supaya tambah menyempurnakan penelitian ini sebab masih ada variabel bebas lain diluar studi ini yang dapat berdampak ke ketaatan WP. Dan bisa mencari populasi yang beda serta lebih luas dari studi ini, hingga sampel yang dipergunakan juga tambah banyak dari sampel penelitian yang dipergunakan di studi ini.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Dari Penemuan, pembahasan, serta simpulan yang sudah dijabarkan di bab awalan, ada kendala di studi ini mampu teridentifikasi, seperti berikut:

63

1. Metode pengumpulan data yang diperuntukkan itu kuisisioner, sehingga ada potensi bias di data. Sebab itu itu, direkomendasikan untuk memenuhi dengan startegi tanya jawab guna menambah sempurna studi.
2. Pengisian kuesioner yang diberi pada responden terkadang mempunyai jawaban yang bersifat subjektif serta tidak dapat menjelaskan situasi yang sebenarnya.

Keterbatasan waktu penelitian, bahwasannya penelitian ini dijalankan sepanjang pembuatan skripsi berlangsung. Jangka waktu yang terbatas ini dibilang satu diantara faktor yang mungkin membatasi luasnya